

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menguasakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur, dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".²

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan pergerakan perekonomian diperlukan lembaga jaminan, yaitu penyaluran kredit melalui PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi maupun berbagai tujuan lainnya, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet.3., Jakarta:PT. Raja Grafindo Perseda, Hal. 1;

² *Ibid.*, Hal. 13;

PT. Pegadaian (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 disebut Perusahaan Perseroan (Persero).

Peranan PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk mendapatkan dana dengan mudah dan waktu yang relatif singkat dengan cara menggadaikan barang yang dimiliki sebagai jaminan. PT. Pegadaian (Persero) berusaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Latar belakang lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hambatan itu meliputi:

1. Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur didalam Pasal 1152 KUHPerdara.

2. Gadai atas surat-surat piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini yaitu:

- a. tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh pemegang gadai;
- b. tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai harus dilaksanakan.

3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.³

Dengan adanya berbagai kelemahan tersebut dalam praktik timbul lembaga baru yaitu fidusia.⁴ Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui lembaga fidusia hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan benda jaminan tetap dikuasi pemberi fidusia.

³ Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 57-58;

⁴ *Ibid.*, Hal 59;

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan pemberian pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban bagi diri kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Namun dalam praktek dan pelaksanaannya ada juga debitur yang melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berusaha mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan beserta bunganya dengan cara menjual barang yang dijaminkan.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur tentang kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,⁵ sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) dan pihak ketiga lainnya.⁶ Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan

⁵ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Garfika, Hal. 291;

⁶ Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika,, Hal. 200;

eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Untuk memperoleh kembali pelunasan utang dari debitur yang wanprestasi maka dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸ Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁹

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri yaitu dengan *parate* eksekusi. Namun dalam prakteknya kreditur (penerima fidusia) mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk nilai pinjaman diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia untuk nilai pinjaman Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini dilakukan karena akan menghabiskan biaya administrasi bila dilakukan pendaftaran dan jangka waktu yang akan dilewati juga tidak lama.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰ Untuk

⁷ *Ibid.*, Hal. 215;

⁸ Salim HS, *Op.Cit.*, Hal. 90;

⁹ *Ibid.*;

¹⁰ Salim HS, *Ibid.*, Hal 89;

mengetahui eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang perlu dilakukan suatu pengkajian dan pembahasan lebih mendalam agar dapat memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menulis dan mengetahui lebih lanjut hal ini. Karena ini penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARANDAM PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka adapun pokok-pokok perumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur bagi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur bagi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni mengenai eksekusi terhadap benda jaminan fidusia.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademika dalam mengembangkan pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan masyarakat akan eksekusi benda jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat yang berkaitan langsung dengan tindakan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat..¹¹ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai eksekusi

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25;

terhadap benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai 2 (dua) jenis data:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹² di lapangan, dalam hal ini adalah pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹³ yang berkaitan dengan eksekusi benda jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang yang penulis kaji. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penulisan ini adalah

¹² *Ibid.*, Hal. 30;

¹³ *Ibid.*;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang yaitu:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁴

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya¹⁵ yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang untuk mengumpulkan data-data serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:¹⁶

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.114;

¹⁵ *Ibid.*;

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal. 68-82;

lainnya yang diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni wawancara dengan menyusun pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁷

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu analisis data dengan menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi. Analisis data ini dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli,

¹⁷ *Ibid*, Hal. 168;

serta pendapat penulis sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai jaminan, tinjauan umum mengenai jaminan fidusia, tinjauan umum mengenai Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dan tinjauan umum mengenai eksekusi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil-hasil penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditur bagi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN